



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAPTA NUGRAHA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 898318

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 973.034.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 394 m2/188 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000
3. Tanah Seluas 1780.17 m2 di KAB / KOTA BANGKA, WARISAN Rp. 356.034.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.475.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 S AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000
3. LAINNYA, POLYGON BMX TRAVIS 20" Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 575.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.033.900**D. SURAT BERHARGA** Rp. 130.599.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 59.375.946**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.317.517.846

III. HUTANG Rp. 100.807.169

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.216.710.677

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.